

**TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI BIDANG
PERASURANSIAN MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG
PERASURANSIAN¹**

Oleh : Gabriella Angelia Kodoati²

Max Sepang³

Eugenius N. Paransi⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah larangan melakukan penggelapan di bidang persuransian dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan di bidang perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Larangan melakukan penggelapan di bidang persuransian diberlakukan khususnya terhadap agen asuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi untuk tidak menggelapkan premi atau kontribusi dan bagi Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan pegawai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya. 2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan di bidang perasuransian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 76 dan Pasal 77 pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk tindak pidana yang telah terbukti secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101482

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: perasuransian; penggelapan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Begitu banyaknya peranan asuransi bagi masyarakat dan pembangunan, ternyata tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya kejahatan dalam kegiatan asuransi tersebut. Asuransi justru menjadi sarana 'empuk' untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain dengan cara melawan hukum. Selain KUHP, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk mengatur dan memberikan batasan-batasan pada pelaku usaha asuransi. Sebelum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ini lahir, kegiatan asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU Usaha Perasuransian ini kemudian dicabut dan digantikan oleh UU Perasuransian dengan beberapa pergantian substansi di dalamnya. Undang-Undang Asuransi ini di dalamnya memuat ketentuan pidana yang memberikan penjelasan mengenai perbuatan apa saja yang disebut sebagai kejahatan asuransi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah larangan melakukan penggelapan di bidang persuransian?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan di bidang perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Larangan Melakukan Penggelapan Di Bidang Persuransian

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satu yang sering terjadi ialah tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Bahkan dewasa ini banyak terjadi kasus penggelapan

dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi. Tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan sering sekali terjadi diberbagai bidang dan bahkan pelakunya diberbagai lapisan masyarakat. Baik lapisan bawah maupun lapisan atas yang melakukan tindak pidana ini. Penyalahgunaan Kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur tindak pidana penggelapan ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUH Pidana) (Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).⁵

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 28 ayat (5) Agen Asuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi. Pasal 29 ayat (4) Perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi dilarang menggelapkan Premi atau Kontribusi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 29. Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 angka 30. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru'dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Penggelapan dalam bentuk pokok Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Akan tetapi orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
2. Penggelapan ringan
Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
3. Penggelapan dengan pemberatan.
Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga "gequalifierde verduistering" tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP.
4. Penggelapan sebagai delik aduan
Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.
- 5) Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya
Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdriften*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh

⁵Rissa Amelia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. Dinamika. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 25. No. 13 (2019) hlm. 2.

seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan.⁶

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 372 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur subjektif :

Opzettelijk atau dengan sengaja ;

Unsur-unsur objektif :

- a. Barangsiapa;
- b. Menguasai secara melawan hukum
- c. Suatu benda
- d. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain
- e. Berada padanya bukan karena kejahatan.⁷

Terhadap unsur memiliki yang terkandung dalam penggelapan biasa, Adami Chazawi mengemukakan bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.⁸

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 43 ayat (2) Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan pegawai Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransisyariah sejak dicabut izin usahanya.

⁶Surya Oktarina dan Juanda. *Tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan mobil yang menjadi jaminan leasing pada lembaga pembiayaan ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP* (studi kasus putusan No. 345/pid.b/2014/pn.dpk. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No.1 Juli 2016. hlm. 89-90.

⁷ *Ibid.* hlm. 90.

⁸Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 73.

Pasal 6 ayat:

- (1) Bentuk badan hukum Perasuransian adalah:
 - a. perseroan terbatas;
 - b. koperasi; atau
 - c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.
- (2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) Pihak yang bermaksud menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah dengan bentuk badan hukum usaha bersama setelah Undang-Undang ini diundangkan, didorong untuk menjadi berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersamaberdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 6 ayat (3) Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain tata kelola, persyaratan dan tata cara perubahan menjadi badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata cara pembubaran badan hukum usaha bersama.

Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Ada beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, baik dalam penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan itu sendiri.⁹

Adami Chazawi mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang

⁹Hurip Agustina, Dadang Suprijatna, dan Aal Lukmanul Hakim. *Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP.* Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 2, September 2016. hlm. 203.

dikemukakan sebagai berikut: Perkataan verduistering yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.¹⁰

Penggelapan dan penipuan diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemilikinya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.¹¹

Penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP. Yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dilihat dari obyek dan tujuannya, penipuan lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan terbatas pada barang atau uang, penipuan termasuk juga untuk memberikan hutang maupun menghapus piutang.¹²

Menurut Clairen, inti tindak pidana penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan, selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang di percayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana penggelapan ialah waktu dan tempatnya dilaksankannya kehendak yang sudah nyata.¹³

Penggelapan Premi dan Kekayaan Perusahaan Asuransi. Agen asuransi wajib menyerahkan Premi atau Kontribusi tersebut kepada Perusahaan Asuransi dalam jangka waktu yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Apa bila lebih dari batas waktu yang telah Ditentukan maka agen asuransi tersebut telah dianggap melakukan tindak pidana penggelapan.¹⁴

Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467 tidak lagi cukup untuk menjadi dasar pengaturan dan pengawasan industri perasuransian yang telah berkembang. Penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian harus dilakukan untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta meningkatkan perannya dalam mendorong pembangunan nasional.¹⁵ Upaya untuk menciptakan industri perasuransian yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dilakukan, baik dengan penetapan ketentuan baru maupun dengan penyempurnaan ketentuan yang telah ada. Upaya tersebut diwujudkan antara lain dalam bentuk:

1. Penetapan landasan hukum bagi penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah dan Usaha Reasuransi Syariah;
2. Penetapan status badan hukum bagi Perusahaan Asuransi berbentuk usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan;

¹⁰*Ibid.* hlm. 203 (Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo Persda, Jakarta, 2005, hlm.70).

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik>. Penggelapan dan Penipuan. Diakses 08/08/2020 4:09 Wita.

¹² *Ibid.*

¹³Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika. Bandung. 2011, hlm 107.

¹⁴Ridha Ari Setyono. *Op.Cit.*hlm. 970.

¹⁵ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

3. Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan perusahaan perasuransian yang mendukung kepentingan nasional;
4. Pemberian amanat lebih besar kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mengelola kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pemasaran layanan jasa asuransi dan asuransi syariah, termasuk kerja sama keagenan; dan
5. Penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga tata kelola perusahaan yang baik, kesehatan keuangan, dan perilaku usaha yang sehat.

Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri perasuransian dapat lebih mendukung masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya sehari-hari dan pada saat mereka memulai dan menjalankan kegiatan usaha. Untuk itu, Undang-Undang ini mengatur bahwa Objek Asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia dan penutupan Objek Asuransi tersebut harus memperhatikan optimalisasi kapasitas Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dalam negeri. Guna mengimbangi kebijakan ini, Pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melakukan upaya untuk mendorong peningkatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri.¹⁶

Undang-Undang ini juga mengharuskan penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, misalnya asuransi tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga bagi pengendara kendaraan bermotor, secara kompetitif dan memungkinkan pemberian fasilitas fiskal kepada perseorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendorong peningkatan pemanfaatan Asuransi atau Asuransi Syariah dalam rangka pengelolaan risiko. Peningkatan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional juga terjadi melalui pemupukan dana jangka panjang dalam jumlah

besar, yang selanjutnya menjadi sumber dana pembangunan.

Pengaturan lebih lanjut yang diamanatkan Undang-Undang ini kepada Otoritas Jasa Keuangan, terutama dalam hal pengaturan lini usaha dan produk Asuransi dan Asuransi Syariah serta pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, akan menentukan besar atau kecilnya peran industri perasuransian tersebut. Pengaturan dalam Undang-Undang ini juga mencerminkan perhatian dan dukungan besar bagi upaya perlindungan konsumen jasa perasuransian, upaya antisipasi lingkungan perdagangan jasa yang lebih terbuka pada tingkat regional, dan penyesuaian terhadap praktik terbaik (*best practices*) di tingkat internasional untuk penyelenggaraan, pengaturan, dan pengawasan industri perasuransian.¹⁷

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 1 angka 36. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini disebut Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-

¹⁶ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

¹⁷ Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).¹⁸

B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Di Bidang Perasuransian

Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.¹⁹ Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidanya

ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omshrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²²

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, akan tetapi pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran.²³

Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam undang-undang karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
- b. Delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik undang-undang. Artinya perbuatan itu baru

¹⁸Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

¹⁹Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 97.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

²¹ *Ibid.*

²²Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 163-164.

²³*Ibid*, hlm. 169.

dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.²⁴

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil mengatur penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana formal mengatur pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formal telah disahkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).²⁵

Cara atau modus operandi yang dilakukan oleh pelaku penggelapan selalu bermacam-macam, seperti menjadi seorang aparat hukum, menjadi seorang pebisnis, menjadi seorang dukun atau paranormal, membuat dan menjadi pengumpul uang arisan dan sebagainya. Pelaku kejahatan penggelapan dapat bekerja secara sendiri ataupun secara berkelompok. Kejahatan ini bisa juga atas nama sebuah lembaga, organisasi, persatuan/kelompok masyarakat ataupun instansi. Tindak penggelapan sendiri bisa juga sebuah jaringan.²⁶

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 76. Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 77. Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Pasal 1 angka 14. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan Pialang asuransi, perusahaan Pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.

Pasal 1 angka 15. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Pasal 1 angka 16. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Pasal 1 angka 7. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungulangan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

Pasal 1 angka 10. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.

Tindak pidana penggelapan masih terus terjadi ditengah-tengah masyarakat disebabkan beberapa faktor, yang pertama adalah lemahnya hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Pasal 372 KUHP bagi pelaku tindak pidana penggelapan, hanya dihukum maksimal penjara 4 (empat) tahun penjara. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Terlebih lagi kebanyakan masyarakat tidak mau melaporkan aksi penggelapan kepada pihak penegak hukum disebabkan tidak terlalu banyak dirugikan secara materi atau kurang pengetahuan tentang hukum.²⁷

Faktor yang kedua adalah akibat kemiskinan di Indonesia yang ada di masyarakat, sehingga membuat masyarakat memerlukan kebutuhan yang tinggi demi menghidupi kehidupan sehari-hari kemudian dapat melindungi, mensejahterahkan dan menyekolahkan anak-

²⁴*Ibid.*

²⁵Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012, hlm. 221.

²⁶ Andriani dan Suriani. *Op.Cit.* hlm. 16-17.

²⁷ Andriani dan Suriani. *Op.Cit.* hlm.

anak, akibatnya masyarakat tersebut menjadi korban tindak penggelapan dari para pelaku tindak kejahatan penggelapan. Pelaku penggelapan memanfaatkan kondisi kemiskinan masyarakat atau sebuah keluarga dengan berkedok memberi sebagai pebisnis, atau dengan cara membuat arisan dan lainnya sehingga masyarakat mudah diperdaya dengan bujukan mendapat materi atau uang dengan mudah.²⁸

Faktor ketiga, yaitu lemahnya perangkat keamanan di masyarakat. Hal ini terlihat pelaku tindak pidana penggelapan dalam melakukan aksi penggelapan tidak lagi mencari mangsa dengan cara langsung bertemu terhadap calon korban, namun pelaku tindak pidana penggelapan menggunakan cara teknologi yaitu menggunakan fasilitas internet untuk mencari korban tindak kejahatan, sehingga untuk mengungkap kejahatan ini dibutuhkan sistem perangkat berbasis teknologi.²⁹

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah".³⁰

Kejahatan ini dinamakan "Penggelapan Biasa" dalam kejahatan penggelapan, barang yang diambil untuk dimiliki itu sudah berada ditangan sipelaku dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya. Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu: "Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai "tindak pidana penyalahgunaanhak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Sebab inti dari tindak pidana tersebut adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan memudahkan bagi setiap orang untuk

²⁸ *Ibid.* hlm. 17.

²⁹ *Ibid.* hlm. 17.

³⁰ Mazmur Septian Rumapea. *Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Volume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255. hlm. 31.

mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut."³¹

Tongat menegaskan perihal telah pengertian tentang penggelapan ini bahwa: "Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan."³²

Penggelapan terdiri dari unsur-unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan memiliki, sesuatu benda (eenig goed), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (opzettelijk) dan penggelapan melawan hukum (*wederechtelijk*).³³

Penggelapan adalah salah satu jenis tindak pidana yaitu berupa kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan". Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau benda yang ada dalam

³¹ *Ibid.* hlm. 31 (Lihat Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang, 2006. hlm.57).

³² *Ibid.* hlm. 31 (Lihat Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press. Malang, 2006. hlm. 60).

³³ *Ibid.* hlm. 32 (Lihat <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8095/Skripsi%20lengkap-Pidana-Muhammad%20zein%20nur.pdf?sequence=1>, diakses pada 2 Januari 2019 pukul 12.00 WIB).

penguasannya yang mana barang atau benda tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain. Pada umumnya tindak pidana penggelapan sepeda motor ini dilakukan secara bersama-sama, yang mana pelaku membutuhkan bantuan orang lain untuk melancarkan aksinya. sehingga dalam hukum pidana tindak pidana ini sering disebut dengan penyertaan (*Deelneming*). Deelneming ini telah diatur dalam Pasal 55 KUHP. Adapun Karena perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama harus adanya kerjasama baik yang direncanakan ataupun yang tidak di rencanakan tetap saja dalam melakukan kerjasama tersebut disadari terjadinya dan dikehendakinya perbuatan tersebut, oleh Karena itu perbuatan pidana secara bersama-sama dapat dikatakan sebagai delik dolus karena dilakukan dengan sengaja, karena tidak mungkin adanya kerjasama apabila tidak disengaja.³⁴

Penerapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian tak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya, dalam hal menyangkut masalah penalisasi, kriminalisasi dan deskriminalisasi harus dipahami secara komprehensif baik segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.³⁵

Bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah merupakan reaksi atas pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, mulai dari penahanan, penuntutan sampai, sampai pada penjatuhan hukuman oleh hakim. Simon menyatakan, bahwa bagian terpenting dari setiap undang-undang adalah menentukan sistem hukum yang dianutnya. Masalah kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pembedaan.³⁶

³⁴Kurniawan Fajri. *Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*.JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.3 Agustus 2018.hlm. 597-598.

³⁵Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010, hlm. 91.

³⁶*Ibid*, hlm. 92.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan melakukan penggelapan di bidang persuransian diberlakukan khususnya terhadap agen asuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi untuk tidak menggelapkan premi atau kontribusi dan bagi Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan pegawai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sejak dicabut izin usahanya.
2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan di bidang perasuransian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 76 dan Pasal 77 pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan bentuk tindak pidana yang telah terbukti secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

B. Saran

1. Larangan melakukan penggelapan di bidang persuransian wajib ditaati oleh agen asuransi, perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi termasuk pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama dan pegawai perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Diperlukan pengawasan yang

efektif terhadap kegiatan Usaha Perasuransian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan di bidang perasuransian perlu diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan merupakan suatu pembelajaran bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama guna mencegah agar tindak pidana penggelapan tidak terjadi lagi khususnya di bidang perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Hurip, Dadang Suprijatna, dan Aal Lukmanul Hakim. *Juridical Analysis Of The Crime Of Embezzlement That Arise From Rental Car Relationships Linked With Article 372 Of The Criminal Code Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Yang Timbul Dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan Dengan Pasal 372 KUHP*. Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 2 No. 2, September 2016.
- Amelia Rissa. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*. Dinamika. Jurnal Ilmiah Hukum. Vol. 25. No. 13 (2019).
- Andriani dan Suriani. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Uang Arisan (Studi Kasus No. 139/Pid.B/2018/PN.Kis)* Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari 2020.
- Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media. Jakarta. 2006.
- Fajri Kurniawan. *Tindak Pidana Penggelapan Sepeda Motor Secara Bersama-Sama (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. JIM Bidang Hukum Pidana : Vol.2, No.3 Agustus 2018.
- Guntara Deny. *Asuransi Dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya*. Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, 2016.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.
- Hartono Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perasahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Kansil C.S.T., *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2000.
- Kurniawan Syukri, Hari Sutra Disemadi dan Ani Purwanti. *Urgensi Pencegahan Tindak Pidana Curang (Fraud) Dalam Klaim Asuransi (Urgency of Fraud Prevention in Insurance Claims)*. Halu Oleo Law Review | Volume 4 Issue 1, March 2020. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media. Surabaya. 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.
- Oktarina Surya dan Juanda. *Tinjauan yuridis tindak pidana penggelapan mobil yang menjadi jaminan leasing pada lembaga pembiayaan ditinjau dari Pasal 372 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP” (studi kasus putusan No. 345/pid.b/2014/pn.dpk)* Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 3 No.1 Juli 2016.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Rastuti Tuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.

Rumapea Septian Mazmur. *Perlindungan Hukum Terhadap Penggelapan Uang Elektronik Dalam Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Volume :18, Nomor : 3 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255.

Sabrie Yunita Hilda. *Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Akibat Tertanggung Bunuh Diri (PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia)*. Yuridika: Volume 26 No 1, Januari-April 2011.